

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana merupakan tanggung jawab negara yang telah terangkai dalam berbagai instrumen hak asasi dan ditegaskan dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite hak asasi manusia internasional maupun regional. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban reabilitasi kepada korban adalah Prinsip-Prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak reparasi

yaitu:

1. Restitusi
2. Kompensasi
3. Rehabilitasi
4. Kepuasan
5. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence non recurrence*)

Indonesia, dengan populasi yang luas dan beragam, menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak layanan psikososial bagi korban kejahatan. Kejahatan-kejahatan seperti kekerasan seksual, perdagangan manusia, penipuan, dan kekerasan domestik sering kali meninggalkan dampak psikologis yang berkepanjangan pada korban, mempengaruhi kesehatan mental, kualitas hidup, dan kemampuan untuk berfungsi secara sosial. Di tengah kompleksitas ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) muncul sebagai entitas kunci dalam upaya pemenuhan hak-hak psikososial korban kejahatan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK), merupakan suatu bentuk implementasi kebutuhan masyarakat yang menjadi korban tindak pidana untuk berdaya guna mendukung peranannya dalam mencapai proses peradilan pidana yang adil dan sekaligus berdaya guna dalam arti memberikan jaminan perlindungan dan bantuan terhadap korban. Salah

satu bentuk pelaksanaan amanat di atas adalah dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tanggal 8 Agustus 2008. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>1</sup>

Pengertian korban berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU LPSK adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Bentuk bantuan yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana oleh LPSK, salah satunya di atur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan (a) bantuan medis; dan (b) bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial”.

Seiring perkembangan landasan hukum di Indonesia dan penuntasan berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, tugas dan kewenangan LPSK tidak hanya tercantum dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun juga tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

---

<sup>1</sup> Subangun, Mahari Is and Sudarsono Hadjosoekarto. “Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia”. Jurnal HAM. Vol. 14 No. 1, April 2023, 39-54. DOI. 10.30641/ham.2023.14.39-54

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang selanjutnya terbit Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi; dan
10. Peraturan perundang-undangan lainnya.

Berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut banyak memandatkan tugas dan kewenangan baru bagi LPSK yang sebelumnya tidak tercantum dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yaitu tugas dan kewenangan terkait pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu, pemberian bantuan medis sesaat setelah peristiwa tindak pidana terorisme kepada korban, serta tugas dan kewenangan lainnya.

Tidak hanya itu, berkenaan dengan bertambahnya tugas dan kewenangan LPSK tersebut, juga berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dan layanan yang diberikan oleh LPSK setiap tahunnya. Jumlah pengajuan permohonan perlindungan yang diterima LPSK dalam Tahun Anggaran 2022 dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2021, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1: Jumlah Permohonan LPSK 2021 s.d 2023

Kategori Tindak Pidana	2021	2022	2023
PHB	348	788	1019
KORUPSI	55	83	60
TPPU	8	4717	2774
TERORISME	527	137	157
TPPO	147	321	1297
NARKOTIKA	5	7	12
PENYIKSAAN	31	48	24
KEKERASAN SEKSUAL	486	835	1187
PENGANIAYAAN BERAT	79	43	106
TPL	423	675	887
BUKAN TINDAK PIDANA	73	123	104
<b>JUMLAH</b>	<b>2182</b>	<b>7777</b>	<b>7645</b>

Dari Tabel tersebut di atas terlihat bahwa sepanjang Tahun 2022 LPSK telah menerima sebanyak 7.777 pengajuan permohonan perlindungan. Dibandingkan Tahun 2021, sebanyak 2.341 pengajuan permohonan, pengajuan permohonan perlindungan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 232,21%. Sedangkan pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 7645 pemohon, namun secara tindak pidana prioritas sebenarnya mengalami kenaikan, karena tahun 2022 didominasi oleh tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari beberapa kasus robot trading dan investasi ilegal.

Salah satu tantangan besar program perlindungan saksi dan korban adalah memulihkan hak korban, agar mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Hak tersebut merupakan bagian dari supremasi hukum yang bertujuan tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan HAM. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memandatkan LPSK dan instansi terkait, dalam rangka melaksanakan

rehabilitasi psikososial demi meningkatkan kualitas hidup korban. Secara legal formal, layanan psikososial muncul dalam UU LPSK. Layanan psikososial diartikan sebagai semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Dalam peraturan tersebut, LPSK diamanatkan untuk memberikan layanan bantuan medis, psikologis dan psikososial kepada korban tindak pidana. Peraturan tersebut juga memberikan ruang kepada LPSK untuk bekerja sama dengan instansi lain terkait pemberian layanan psikososial.

Layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia cukup unik dan dapat menjadi topik bahasan dalam upaya pemenuhan hak bagi korban. LPSK sebagai Lembaga yang menggabungkan perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tindak pidana hampir tidak ditemui di lembaga lain di dunia kecuali Rwanda. Umumnya negara-negara Eropa maupun Amerika memisahkan perlindungan saksi dengan perlindungan dan bantuan kepada korban. Negara-negara Eropa misalnya menggabungkan fungsi perlindungan saksi pada kepolisian yang tergabung dalam Europol, sementara Amerika Serikat menempatkan perlindungan saksi pada US Marshall yang berada di bawah institusi kehakiman federal.<sup>2</sup> Pada sisi korban, proses pemenuhan hak sering kali mengabaikan keberadaan dan situasi yang dihadapi korban selama

---

<sup>2</sup> Abdul Haris Semendawai, perlindungan saksi dan korban antara tanggung jawab hukum, pemenuhan hak dan perlindungannya, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, vol. 2 no. 1 (2012): 5-17.

atau setelah proses peradilan berjalan. Korban terkesan hanya dibutuhkan pada saat pemeriksaan serta memberikan keterangan baik ditingkat penyidikan atau persidangan, sementara hak-hak pemulihannya seperti bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologi serta ganti kerugian sebagai korban kejahatan tidak mendapat porsi yang berimbang.

Layanan psikososial sebenarnya bukan hal yang baru. Di Indonesia, Kementerian Sosial sudah melaksanakan layanan serupa untuk kelompok rentan sosial. LPSK kemudian mencoba untuk mengadaptasi layanan psikososial yang sudah dilakukan Kementerian Sosial untuk diterapkan terhadap korban tindak pidana. Proses LPSK menemukan model layanan psikososial sebagai hak para korban menjadi kajian menarik untuk diteliti. Satu sisi LPSK perlu mengadopsi layanan hak bagi para saksi dan/atau korban dari institusi sejenis baik di luar maupun dalam negeri, namun satu sisi pula LPSK masih dihadapkan pada berbagai persoalan pengembangan internal organisasi, penyediaan dana dan kerja sama dengan institusi lain.

Dalam tataran kelembagaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban harus didukung dengan manajemen internal yang terpadu. Pemenuhan akan peraturan dan SOP internal yang melandasi pelaksanaan tugas, sarana/prasarana kerja yang memadai sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel. Selain itu, dalam rangka untuk mewujudkan sistem dan iklim kinerja organisasi LPSK yang profesional, efektif, efisien, akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dibutuhkan



kepegawaian yang andal dan profesional, sistem perencanaan yang tepat dan akurat, pembinaan hukum, penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien

Pada Tahun 2022 LPSK terdapat 278 korban yang telah diberikan layanan psikososial dengan jumlah anggaran Rp. 729.049.700,00 yang bersumber dari mitra pemerintah/BUMN sebesar Rp. 139.917.200,00 dan mitra nonpemerintah sebesar Rp. 589.132.500,00. Sayangnya, pelaksanaan layanan psikososial tersebut hanya menyentuh aspek output kegiatan seperti pelatihan/diklat kewirausahaan, bantuan modal, bantuan pangan, bantuan pendidikan. Sementara aspek outcome sebagaimana tersirat dalam undang-undang serta evaluasi terkait korban-korban tersebut dapat pulih secara sosial masih belum terlihat secara utuh. Indikator outcome ini sebenarnya yang masih belum dapat diukur dengan baik, apakah dengan kegiatan-kegiatan pelatihan/diklat kewirausahaan tersebut kemudian korban mampu pulih secara ekonomi?.

Pelaksanaan layanan hak psikososial bagi korban tindak pidana tidak hanya bersandar pada substansi hukum saja, namun perlu didukung oleh berbagai institusi sebagai pelaksana layanan tersebut. Pelaksanaan layanan sebagai perwujudan hak bagi korban, sudah pasti harus terorganisasi dengan baik. Perlu ada aturan dan petunjuk teknis yang jelas terkait wewenang, tata dan mekanisme kerja, struktur organisasi, dan bagaimana membangun kerja sama dengan institusi yang lain.

Pada tingkat nasional, masalah pelanggaran hak korban kejahatan dan ketidakmampuan untuk memberikan layanan psikososial yang memadai telah menjadi perhatian serius. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memperbaiki perlindungan korban dan mendukung pemulihan mereka, terdapat kekurangan dalam koordinasi antarlembaga dan kesenjangan dalam akses terhadap layanan psikososial yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Beberapa faktor menyebabkan kesulitan dalam pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban kejahatan. Pertama, terdapat kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemulihan korban kejahatan. Kedua, sumber daya terbatas dan kapasitas lembaga pemerintah serta LSM dalam menyediakan layanan psikososial yang memadai menjadi hambatan serius. Ketiga, koordinasi yang kurang efektif antara berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga perlindungan korban, menghambat upaya bersama dalam memberikan layanan holistik kepada korban.

Dalam konteks ini, LPSK memainkan peran strategis sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan, termasuk layanan psikososial. LPSK memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menyediakan layanan korban secara menyeluruh, termasuk layanan konseling, rehabilitasi, dukungan hukum, dan reintegrasi sosial. Namun, untuk efektif dalam perannya, LPSK perlu memperkuat kerjasama kelembagaan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta.

Terkait kerja sama kelembagaan, proses koersif, mimetik dan normatif menjadi menarik untuk dilihat dalam kerangka teori institusional. Siapa dan bagaimana institusi saling menyesuaikan diri baik karena tekanan kebijakan maupun akibat institusi lain dalam kerangka kerja sama tersebut. Ansell dan Gash menilai pemerintahan kolaboratif mencakup satu atau lebih lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan untuk mengimplementasikan tujuan bersama. Kebijakan level nasional akan mendorong institusi untuk bekerja secara bersama dalam pelaksanaan layanan psikososial korban dan keterbatasan dalam sumber daya justru akan membuat institusi saling berbagi peran dan menyesuaikan tugas dan fungsinya dalam sistem kerja sama tersebut. LPSK sebagai penerima mandat Undang-undang paling terlihat mengalami tekanan ketiga ranah isomorfisme tersebut sementara institusi kerja sama juga mulai terbuka dalam memandang hak-hak korban tindak pidana.

Kajian terkait pemenuhan layanan korban tindak pidana terutama layanan Psikososial di Indonesia umumnya membahas dari sisi psikologi, kesehatan jiwa dan hukum pidana. Kajian yang dilakukan oleh Eprina Mawati lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi psikososial bagi korban terorisme.<sup>3</sup> Sementara Richard Barton mengulas tentang pentingnya rehabilitasi psikososial sebagai komponen penting dalam

---

<sup>3</sup> Mawati, Eprina, Lies Sulistiani, and Agus Takariawan. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JURNAL BELO* 5, no. 2 (May 17, 2020): 34–56. <https://doi.org/10.30598/belovol5issue2page34-56>.

dukungan komunitas bagi orang dengan gangguan kejiwaan yang parah.<sup>4</sup> Pandu Pramudita Sakalasastra menegaskan terkait dampak psikososial yang sangat erat dengan kajian psikologi.<sup>5</sup> Penelitian ini tidak akan membahas substansi psikososialnya namun bagaimana transformasi terjadi di LPSK karena tekanan mekanisme isomorfisme baik normative, mimesis dan koersif. Teori institusional akan membantu penelitian ini dalam melihat bagaimana para aktor kerjasama kemudian terlibat dalam layanan psikososial yang dijalankan oleh LPSK mengadopsi pada dorongan isomorfisme stereotip.<sup>6</sup>

Setiap masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun media elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarga korban. Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya preemtif, preventif maupun refresif, dan semua harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.

---

<sup>4</sup> Barton, Richard, Psychosocial Rehabilitation Services in Community Support Systems: A Review of Outcomes and Policy Recommendations, *Psychiatric Services* Vol 50 No. 4, (Apr 1, 1999): 525-534, <https://doi.org/10.1176/ps.50.4.525>

<sup>5</sup> Pandu Pramudila Sulakalasastra, "Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya," *Jurnal Psikologi dan Kepribadian Sosial* Vol 1 No. 02 (Juni, 2012): 68-72

<sup>6</sup> Puguh Prasetyo Utomo, Institutionalized Resistance? Public School Responses to Contradictory Institutional Logics, *Doctoral Dissertations at the University of Agder* 34, (2021): 103-104

Sebagai korban tindak kejahatan yang telah mengalami kerugian dan penderitaan tentu saja menghendaki adanya jalan untuk mencari keadilan guna memulihkan penderitaan atau kerugiannya sebagai akibat dari tindak pidana. Korban membutuhkan pemenuhan hak-haknya sebagai korban. Hak tersebut antara lain hak untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil (access to justice and fair treatment) dalam peradilan pidana, hak restitusi, kompensasi dari negara, serta hak atas bantuan (assistance). Pemberian hak juga dikenal dalam Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment dimana di dalamnya terdapat ketentuan yang memberikan korban penyiksaan suatu penggantian dan hak yang dapat diberlakukan untuk suatu kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepełuh mungkin (Febriyanto, 2015).

Komitmen untuk mewujudkan hak-hak bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia menemui titik terang manakala pasca reformasi serangkaian aturan dikeluarkan oleh negara, terutama Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya LPSK sebagai mandat dari Undang-Undang 13 Tahun 2006 tersebut telah membuat gerakan perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Selain memberikan perlindungan fisik bagi saksi dan korban tindak pidana yang memiliki ancaman, LPSK juga diamanatkan untuk memberikan layanan medis, psikologis dan psikososial bagi para korban.

Rehabilitasi psikososial, menjadi salah satu harapan bagi korban tindak pidana untuk dapat pulih dan beraktivitas sosial secara normal. Pemenuhan

layanan psikosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Sayangnya, sebagai lembaga yang relatif masih baru, LPSK tidak didukung oleh anggaran yang besar. Terlihat dari tahun ke tahun porsi anggaran untuk LPSK semakin menurun. Tahun 2019 saja, LPSK hanya memperoleh 54 Milyar, dimana 42 Milyar digunakan untuk membayar gaji dan operasional kantor, sementara hanya 12 Milyar yang digunakan untuk layanan perlindungan saksi dan korban termasuk layanan psikososial.

Pasal 44 PP Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Kompensasi, Restitusi dan bantuan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa pemberian bantuan dimana LPSK dapat bekerjasama dengan Pemerintah, Kementerian/Lembaga, pemerintah Daerah dan Swasta bahan organisasi pemerintah. Namun, upaya membangun jejaring kerjasama kelembagaan dalam pemberian layanan psikososial ini masih terkendala beberapa stigma negatif dimana stakeholder umumnya enggan bersentuhan dengan korban tindak pidana dan bantuan kepada korban tindak pidana belum dilirik oleh mayoritas stakeholder.

Melihat berbagai permasalahan dan kendala organisasi tersebut, LPSK kemudian mencoba untuk menerjemahkan mandat undang-undang ke dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari para korban tindak pidana. Transformasi dalam tubuh LPSK karena mekanisme normatif, mimesis dan koersif menjadi poin penting untuk dikaji dalam penelitian ini. Sebagai leading sector dalam pelaksanaan layanan psikososial bagi korban tindak pidana, tugas LPSK pula untuk merangkul instansi dari luar baik sektor

publik maupun privat untuk dapat bersinergi dan berperan aktif dalam hal perencanaan, pendanaan serta pelaksanaan layanan rehabilitasi psikososial korban tindak pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, aka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian Tesis ini antara lain:

1. Bagaimana kewenangan LPSK dalam pelaksanaan layanan psikososial bagi korban tindak pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pembagian peran antar Lembaga dalam pelaksanaan layanan psikososial korban tindak pidana?
3. Bagaimana strategi kebijakan dalam memperkuat program dan pendanaan layanan psikososial korban tindak pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini secara garis besar ingin menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis kewenangan LPSK dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi psikososial korban tindak kejahatan sesuai peraturan Perundang-Undangan.
2. Menganalisa mekanisme kerjasama kelembagaan yang terjadi pada mitra kerjasama dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi psikososial korban tindak kejahatan.
3. Menganalisa bagaimana strategi kebijakan dalam memperkuat program dan pendanaan layanan psikososial korban tindak pidana.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menyumbangkan pemahaman baru tentang peran dan fungsi lembaga perlindungan korban dalam konteks hukum tata negara di Indonesia. Dengan menganalisis kerangka hukum dan praktik implementasinya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika kelembagaan dalam memberikan perlindungan hak-hak korban.
- b. Dengan mempertimbangkan keterlibatan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, penelitian ini dapat menggali bagaimana prinsip negara hukum, seperti keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, direfleksikan dalam praktik lembaga negara. Ini dapat menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perlindungan korban berkontribusi terhadap mewujudkan negara hukum yang kuat dan berkeadilan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang kendala-kendala praktis dalam memberikan layanan psikososial kepada korban kejahatan di Indonesia. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan psikososial bagi korban, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau rentan.



- b. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merancang kerangka kerja kerjasama kelembagaan yang lebih efektif dalam pemenuhan hak layanan psikososial. Ini bisa berujung pada pembentukan panduan atau protokol yang jelas bagi lembaga pemerintah, LSM, dan sektor swasta dalam bekerja sama untuk mendukung korban kejahatan.
- c. Melalui identifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh LPSK dan lembaga lainnya, penelitian ini dapat memberikan dasar untuk pengembangan program pelatihan dan kapasitas bagi petugas yang terlibat dalam memberikan layanan psikososial kepada korban kejahatan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kompetensi profesional dan kualitas layanan yang disediakan.

## E. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan salah satu konsep utama dalam ilmu hukum yang mempertimbangkan aspek wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepada suatu lembaga atau individu untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka hukum yang berlaku. Konsep ini membahas sumber-sumber kekuasaan yang mendukung atau memberikan legitimasi terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu pihak dalam suatu sistem hukum. Dalam kajian hukum, teori kewenangan memainkan peran penting dalam memahami dasar hukum

suatu lembaga atau individu untuk bertindak, serta batas-batas kekuasaan yang dimilikinya.

Pencetus utama dari teori kewenangan dalam kajian hukum adalah Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori hukum positif. Dalam karyanya yang terkenal, "*Pure Theory of Law*" (Teori Murni Hukum), Kelsen mengembangkan konsep tentang hukum sebagai suatu sistem yang terstruktur dan berlapis-lapis. Dalam kerangka teori murni hukumnya, Kelsen memperkenalkan konsep norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi dasar bagi semua norma-norma lain dalam suatu sistem hukum.

Dalam teori Kelsen, kewenangan atau kekuasaan (*authority*) dipahami sebagai hasil dari norma dasar yang memberikan legitimasi atau legitimasi kepada sistem hukum dan lembaga-lembaga di dalamnya. Norma dasar ini, menurut Kelsen, bukanlah suatu pernyataan empiris tentang kenyataan sosial, tetapi merupakan konstruksi teoritis yang diterima secara konvensional oleh para anggota masyarakat yang terlibat dalam sistem hukum. Dengan adanya norma dasar ini, suatu lembaga atau individu memperoleh kewenangan atau kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam sistem hukum tersebut.

Wewenang suatu lembaga hanya akan diperoleh apabila ada kekuasaan yang diberikan oleh suatu perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang dijunjung tinggi dalam Negara Hukum (asas legalitas bukan saja merupakan asas dalam hukum pidana). Dewasa ini

asas legalitas juga menyangkut wewenang dari aparat pemerintahan yang melanggar hak milik dan kebebasan warga masyarakat. Asas legalitas dalam hal ini pada dasarnya merupakan legitimasi bagi aparat negara dalam melakukan tindakan yang dapat mempengaruhi keadaan atau posisi warga negara. Wewenang yang diberikan pada pemerintah untuk melakukan kebijakan dan tindakan tata usaha negara, baik mengenai bentuk tindakan-tindakan hukum yang demikian, serta isi hubungan hukum yang diciptakannya harus memiliki sumber, yaitu suatu perundang-undangan (*le principe de la le'galite' de l'administration*).

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan suatu konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "authority" dalam bahasa Inggris dan "bevoegheid" dalam bahasa Belanda. Authority menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai "Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties". Suatu catatan dari Philipus M. Hadjon tentang penggunaan istilah "wewenang" dan "bevoegheid". Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan istilah wewenang selalu dipergunakan dalam konsep hukum publik.

Sebagai suatu konsep hukum publik, menurut Henc van Maarseveen wewenang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Selanjutnya

dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa komponen pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang tersebut selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung maksud adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sementara itu dilihat dari sisi hukum Publik maka wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga dapat diperoleh dengan jalan atribusi dan delegasi. Menurut Rapport, Atribusi adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada undang-undang. Rumusan yang lain menyatakan bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya pada organ tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian tentang peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam kerjasama kelembagaan untuk pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban kejahatan di Indonesia, teori kewenangan dapat membantu dalam memahami dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan tugasnya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak korban kejahatan. Dengan memahami aspek-aspek kewenangan yang terkait, penelitian dapat mengidentifikasi landasan hukum yang mendukung peran dan strategi LPSK dalam

memberikan layanan kepada korban kejahatan, serta memahami batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

## 2. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut *Dictionary of Law* tanggung jawab negara merupakan “*Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*” yang artinya bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.<sup>7</sup>

Teori tanggung jawab negara (*state responsibility theory*) adalah konsep dalam kajian hukum yang mempertimbangkan kewajiban atau tanggung jawab hukum suatu negara terhadap individu atau entitas lain atas tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Teori ini berakar pada prinsip bahwa negara memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak-hak individu yang berada di bawah yurisdiksinya.

Beberapa aspek penting dari teori tanggung jawab negara dalam kajian hukum meliputi:

---

<sup>7</sup> F. Soegeng Istanto, "Hukum Internasional", UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, Hal. 77.

- a. Tindakan atau Kelalaian Negara: Teori ini mempertimbangkan tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh agen negara, termasuk pejabat pemerintah, aparat keamanan, atau lembaga negara lainnya yang bertindak atas nama negara. Tindakan atau kelalaian ini dapat mencakup pelanggaran hukum, kegagalan dalam memberikan perlindungan atau pelayanan, atau tindakan yang mengakibatkan kerugian atau dampak negatif bagi individu atau kelompok.
- b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Teori tanggung jawab negara sering kali dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia, di mana negara dianggap bertanggung jawab atas tindakan atau kebijakan yang melanggar hak-hak fundamental individu, seperti hak atas kebebasan, keselamatan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
- c. Prinsip Perlindungan dan Keadilan: Teori ini mencerminkan prinsip dasar dalam sistem hukum bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan individu yang berada di bawah yurisdiksinya dari bahaya dan pelanggaran hak-hak mereka. Ini juga mencakup prinsip keadilan, di mana negara diharapkan memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada individu yang menderita akibat dari tindakan atau kelalaian negara.
- d. Landasan Hukum Internasional: Konsep tanggung jawab negara juga dikenal dalam hukum internasional, di mana negara dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hukum internasional,

seperti pelanggaran konvensi atau perjanjian internasional, atau pelanggaran prinsip-prinsip umum hukum internasional.

Dalam konteks penelitian hukum tata negara, teori tanggung jawab negara menjadi penting dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya dan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Ini termasuk pemahaman terhadap peran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban kejahatan, serta kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atau pemulihan kepada individu yang menderita akibat dari tindakan atau kebijakan negara yang melanggar hak-hak mereka.

### 3. Korban Tindak Pidana

Pengertian korban secara umum pada hakikatnya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama korban dalam arti "*sacrifice*" artinya bentuk korban (pengorbanan) yang dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat metafisik, supranatural, misalnya korban dalam upacara keagamaan dan atau sejenisnya. Kedua adalah korban secara keilmuan (*victimological*). Korban secara etimologi disebut "*victim*". Pengkajian secara keilmuan dalam kaitannya korban dari suatu kejahatan, tidak hanya terbatas pada individu, akan tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat, korporasi, swasta maupun pemerintah.

Dalam upaya untuk memberikan keadilan pada korban kejahatan masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mengeluarkan beberapa konsep perlindungan yang harus diperhatikan

untuk memulihkan mereka. *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power (Milan Declaration)*. Deklarasi ini dalam Pasal 6 huruf (b) menentukan:

*The responsiveness of judicial and administrative processes to the need of victims should be facilitated by :*

- a. *informing victim of their role and scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crime are involved and where they have requested such information;*
- b. *allowing the views and concerns of victim to be presented and consider at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are effected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice systems;*
- c. *providing proper assistance to victim throughout the legal process;*
- d. *taking measures to minimize convenience to victim, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as of their families and witness on their behalf, from intimidation and retaliation;*
- e. *avoiding unnesscassary delay in the disposision or cases and the execution of orders or decrees granting award to victim.*

Pasal 14 menentukan,

*“Victim should receive the necessary material, medical psicological and social assistance through governmental, voluntary, community-based and indigenious means”.*

*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* ini menunjukkan adanya dua makna dalam memberikan perlindungan pada korban, yaitu:



- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang sudah menjadi korban tindak pidana (penyantunan korban kejahatan). Bentuk penyantunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (dengan maaf), memberikan restitusi, kompensasi, jaminan santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya (Bardawi, 2007: 61).

Korban menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah “Pemberian atau pernyataan kebaktian, kesetiaan dan sebagainya, 2. Orang, binatang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya”. Korban dalam istilah bahasa Inggris disebut “*victim*”. *Victim* menurut *Webster’s New American Dictionary* dikatakan “*A human being sacrificed to deity; a person hurt or killed by intention or in an accident; a sufferer from disease; a dupe*”. *Korban* menurut *Crime dictionary* korban adalah “*Person who has injured mental or psycal suffering, loss or property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*” (Ralph, 1988:188).

Korban kejahatan menurut Pasal 1 *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* adalah: *Victim means*

*who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right, through act or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power.*

Hal yang sangat penting perlu juga diperhatikan adalah Pasal 2 Deklarasi tersebut yang menyatakan:

*A person may be considered a Victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Deklarasi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan korban dalam hal ini adalah mereka menderita karena perbuatan seseorang yang terkait dengan tindak pidana, baik penderitaan tersebut berupa fisik maupun psikologis, kerugian berupa harta benda ataupun adanya kerugian pada hak-haknya. Kerugian tersebut bisa dikarenakan karena perbuatan seseorang ataupun karena seseorang tidak melakukan sesuatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya untuk seorang korban juga termasuk keluarga dekat korban/orang memiliki hubungan langsung dengan korban, termasuk juga mereka yang menderita kerugian karena

berusaha menolong korban dari keadaan bahaya ataupun agar tidak terjadi viktimisasi

#### 4. Psikososial

Pengertian rehabilitasi psikososial sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam penjelasannya adalah “Semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.”

Berkaitan dengan bantuan rehabilitasi sosial bagi korban tindak pidana, baik terorisme, perdagangan orang maupun pelanggaran HAM, tentunya kinerja LPSK membutuhkan berbagai komponen pendukung. Penilaian sebuah hukum yang baik maka dapat memilah-milah dari beberapa pendekatan, antara lain melalui komponen-komponen yang harus termuat dalam sistem hukum. Tiga komponen yang harus termuat dalam sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman (Warasih, 2005:30) adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung

bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;

- b. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen cultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Sekalipun terdapat berbagai komponen yang mendukung kinerja LPSK dalam memenuhi hak-hak korban, namun setiap komponen di atas dapat pula menjadi faktor penghambat. Guna mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memenuhi hak korban bantuan rehabilitasi psikososial dibutuhkan adanya “*integrated criminal justice systems*”. Menurut muladi bahwa makna “*integrated criminal justice systems*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum;

b. Sinkronisasi substansional (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif;

c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>8</sup>

Rehabilitasi psikososial merupakan satu perkembangan baru dalam pemberian bantuan bagi korban, sebagaimana Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 2014. LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana.

Berdasarkan tinjauan beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa korban tindak pidana mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi baik secara hukum maupun secara sosial. Layanan psikososial adalah salah satu hak yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana. Kerjasama kelembagaan sangat diperlukan dalam upaya layanan hak-hak korban tindak pidana khususnya dalam pemberian layanan psikososial.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

---

<sup>8</sup> Muladi. (1997). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Penelitian hukum adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan isu-isu hukum yang relevan dalam suatu konteks tertentu. Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan sistem hukum, serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori, praktek, dan kebijakan hukum. Penelitian hukum dapat melibatkan berbagai metode, termasuk analisis normatif (mengkaji peraturan hukum), analisis empiris (mengumpulkan dan menganalisis data faktual), serta pendekatan interdisipliner untuk memahami hukum dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>9</sup>

Penelitian hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang mendalami hukum sebagai sebuah sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Lebih dari sekadar memahami peraturan-peraturan hukum yang tertulis, penelitian hukum berupaya untuk mengeksplorasi aspek-aspek hukum yang kompleks, termasuk prinsip-prinsip filosofis yang mendasarinya, peran hukum dalam membentuk struktur sosial, dan dampak dari penerapan hukum terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas.<sup>10</sup>

Penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan sistematis dalam studi

---

<sup>9</sup> Peter Cane and Herbert Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2010), hal. 3.

<sup>10</sup> Budi Agus Riswandi, *Metode Penelitian Hukum: Pedoman Praktis bagi Mahasiswa dan Peneliti Hukum*, Rajawali Pers, 2018.

hukum yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertulis, termasuk undang-undang, peraturan, dan doktrin hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan isi serta aplikasi dari aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum. Melalui studi dokumen hukum, analisis tekstual, dan penelusuran yurisprudensi, penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan norma-norma hukum, serta mengevaluasi bagaimana norma tersebut diterapkan dan diinterpretasikan dalam praktik. Pendekatan ini memberikan dasar untuk evaluasi konsistensi hukum, reformasi kebijakan, dan pengembangan prinsip hukum yang lebih baik.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, tergantung pada tujuan dan sifat dari topik yang diteliti. Secara umum, terdapat dua pendekatan utama dalam penelitian hukum:

- a. **Pendekatan Normatif:** Pendekatan ini menekankan pada analisis teks hukum dan penafsiran terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peneliti melakukan studi mendalam terhadap dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasari hukum dan aplikasinya dalam konteks tertentu. Pendekatan ini sering

---

<sup>11</sup> Mulyadi, B. (2022). Pendekatan Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Jakarta: Penerbit Hukum Cendekia. Hal. 45-47.

kali melibatkan diskusi tentang konsep-konsep hukum, argumen hukum, dan interpretasi terhadap peraturan hukum.

Sedangkan obyek kajian hukum normatif menurut Haryono, seperti dikutip Jhonny Ibrahim adalah sistem hukum. Dalam sistem hukum terdapat dua komponen utama, yaitu : komponen substansi, dan

komponen struktur. Komponen substansi terdiri atas kumpulan norma-norma hukum, sedangkan komponen struktur terdiri atas unsur-unsur kelembagaan yang menerapkan aturan atau norma hukum.<sup>12</sup>

- b. Pendekatan Empiris: Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktiknya. Peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data, seperti survei, wawancara, observasi, atau analisis statistik, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi nyata dan dampaknya terhadap individu, kelompok, atau masyarakat. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas sosial dan bagaimana implementasi hukum dapat ditingkatkan.

Penelitian ini akan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris studi kasus pelaksanaan layanan dan Kerjasama psikososial di LPSK yang akan memberikan sudut pandang yang komprehensif dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam judul

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 57.



tesis tersebut. Penelitian normatif akan memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan kerangka hukum yang mengatur peran dan strategi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban kejahatan di Indonesia. Ini melibatkan studi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait tanggung jawab negara dan hak-hak korban.

Pendekatan empiris akan melibatkan pengumpulan data faktual atau observasi langsung terkait dengan praktik dan implementasi kebijakan oleh LPSK dan lembaga lain dalam pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban kejahatan. Ini dapat mencakup survei, wawancara, atau analisis studi kasus. Pendekatan empiris dalam penelitian ini akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan layanan psikososial kepada korban kejahatan. Ini termasuk memahami perspektif dan pengalaman korban serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengakses layanan.

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Sumber dan bahan hukum dalam penelitian tesis merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai dasar atau referensi dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum. Ini mencakup beragam materi yang berperan dalam membangun argumen, menganalisis isu hukum, dan menyusun temuan serta kesimpulan. Sumber

dan bahan hukum dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu sumber primer dan sekunder. Kaitannya dengan sumber primer dan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer dalam hukum merujuk kepada dokumen atau peraturan hukum yang merupakan sumber langsung dari aturan hukum itu sendiri. Ini termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

b. Sumber sekunder merujuk kepada dokumen atau literatur yang membahas, menganalisis, atau menginterpretasikan sumber primer hukum. Ini termasuk literatur akademis, artikel jurnal, buku, dan komentar hukum.

#### 4. Teknik Memperoleh Bahan

a. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh LPSK, termasuk kebijakan, program, laporan tahunan, dan dokumentasi lainnya.

b. Studi Literatur: Mencari dan menelaah literatur hukum, jurnal, dan artikel terkait tanggung jawab negara, hak korban kejahatan, dan peran LPSK dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

c. Wawancara: Melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti petugas LPSK, advokat, dan perwakilan lembaga lain yang terlibat dalam pemenuhan hak layanan psikososial bagi korban kejahatan, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang

implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

#### 5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum merupakan proses sistematis untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi berbagai sumber dan bahan hukum yang relevan dalam konteks penelitian tertentu. Teknik ini melibatkan langkah-langkah yang terorganisir untuk menguraikan, menganalisis, dan menyusun temuan serta kesimpulan berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber hukum tersebut. Kaitannya dengan bahasan sebelumnya tentang sumber primer dan sekunder adalah bahwa teknis analisis bahan hukum memanfaatkan kedua jenis sumber tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu hukum yang diteliti.

Teknis analisis bahan hukum dapat dikaitkan dengan teknis analisis kualitatif dalam konteks penelitian. Meskipun analisis bahan hukum lebih khusus digunakan dalam konteks studi hukum, namun prinsip-prinsip analisis kualitatif tetap relevan dalam menginterpretasi data dari sumber-sumber hukum.

Analisis bahan hukum mencakup kegiatan menginventarisasi, menginterpretasikan, mensistematisasi, dan mengevaluasi. Menurut Gustav Radbruch inti dari kegiatan tersebut adalah interpretasi dan sistematisasi. Interpretasi adalah upaya untuk menemukan makna dari aturan hukum, menampilkan makna yang tersembunyi dalam aturan

tersebut. Adapun tata cara atau metode untuk menemukan kaedah hukum tersebut dalam studi hukum telah lama dikembangkan berbagai metode interpretasi, seperti metode gramatikal, historis, sistematikal, teologikal, dan sosiologikal. Jika interpretasi memunculkan lebih dari satu makna maka harus diambil tindakan argumentasi untuk menentukan pilihan untuk menentukan makna mana yang paling tepat sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, akseptabilitas dan efektivitasnya. Sementara itu sistematisasi adalah usaha menampilkan ke permukaan serta menumbuhkan dan mengembangkan sistem hukum yang sudah ada dalam kesadaran hukum masyarakat atau membangun sebuah sistem hukum berdasarkan apa yang sudah ada. Mensistematisasi juga berarti menempatkan setiap hasil interpretasi ke dalam sistem hukum yang sudah ada.<sup>13</sup>

#### **G. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merujuk pada konsep bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi baru atau orisinal dalam bidangnya. Ini berarti penelitian tersebut tidak hanya mengulangi atau mengonfirmasi temuan yang sudah ada sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman atau solusi terhadap isu-isu yang telah diteliti sebelumnya.

Kajian terkait pemenuhan layanan korban tindak pidana terutama layanan Psikososial di Indonesia umumnya membahas dari sisi psikologi,

---

<sup>13</sup> Bernard Arief Sidharta, "Penelitian Hukum Normatif, Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal", dalam buku Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Editor : Sulistyowati Irianto dan Shidarta, (Yakarta : Yayasan Obor, 2009), hal. 145-146.

kesehatan jiwa dan hukum pidana. Beberapa penelitian yang terkait erat dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Judul	Peneliti	Terbitan	Tahun	Ringkasan
“Isomorfisme Istitusional LPSK dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana”	Mahari Is Subangun	Tesis	2023	Tesis ini menggunakan teori institusional dari sosiologi organisasi sehingga lebih menitikberatkan pada transformasi kelembagaan LPSK, sementara dalam tesis yang akan ditulis ini, peneliti lebih menitikberatkan pada sudut pandang teori hukum.
Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	Firidon Marpaung	Tesis	2022	Membaas kewenangan LPSK terutama dengan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diangkat peneliti, karena peneliti akan spesifik ke salah satu layanan yakni layanan psikososial dan katagori korban lebih luas ke semua korban tindak pidana.
Implementasi Program Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten X	Rina Sari	Tesis	2021	Mengevaluasi implementasi program dukungan psikososial untuk korban bencana alam di Kabupaten X, dengan analisis terhadap metode dan hasil program.
“Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme	Eprina Mawati, Lies Sulistiani, dan Agus Takariawan	Jurnal	2020	. Kajian yang dilakukan oleh Eprina Mawati lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana terkait rehabilitasi psikososial bagi korban terorisme.

Dalam Sistem Peradilan Pidana.”				
Analisis Pengaruh Dukungan Psikososial Terhadap Kesehatan Mental Korban Kekerasan Seksual di Indonesia	Fitriani Diah	Tesis	2020	Menganalisis pengaruh dukungan psikososial terhadap kesehatan mental korban kekerasan seksual di Indonesia, dengan fokus pada efektivitas berbagai program dukungan.
Pengaruh Layanan Psikososial Terhadap Pemulihan Psikologis Anak-Anak Korban Konflik Sosial di Indonesia	Aditya Putra	Disertasi	2019	Membahas pengaruh layanan psikososial terhadap pemulihan psikologis anak-anak korban konflik sosial di Indonesia, dengan studi kasus di beberapa daerah konflik.
Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Yayasan Pulih	Kusnul Fadila	Penelitian Yayasan Pulih	2018	Penelitian ini membahas tentang layanan psikososial yang dilakukan oleh Yayasan Pulih terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini akan membantu peneliti untuk melihat kewenangan LPSK dalam layanan psikososial bagi korban tindak pidana, tidak hanya untuk korban tindak pidana kekerasan seksual.

Tesis ini akan mengkaji layanan psikososial dari sudut pandang hukum normatif terkait dengan kewenangan dan aturan-aturan perundang-undangannya serta bagaimana memperkuat kerjasama kelembagaan layanan psikososial dari sisi politik hukum tata negara.

#### H. Sistematika Penelitian

Tesis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab berikut lampirannya dan mengikuti ketentuan yang telah

dituangkan dalam Keputusan xxx tentang Pedoman Teknis Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Nasional. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

#### BAB 1: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang diangkatnya topik penelitian, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi baik teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN UMUM LAYANAN PSIKOSOSIAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Berisi kajian dari teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian yang didapat dari pustaka-pustaka yang dijadikan bahan penelitian. Kerangka pemikiran juga akan memuat kerangka konsep pemikiran peneliti tentang topik yang akan diteliti.

#### BAB III: FAKTA-FAKTA LAYANAN PSIKOSOSIAL DAN KERJASAMA KELEMBAGAANNYA

Berisi pendekatan, jenis penelitian, subjek dan unit analisa penelitian, metode pengumpulan dan pengolahan data, validasi dan analisa data, limitasi hingga pada proses penelitian itu sendiri akan dilaksanakan.

#### BAB IV: ANALISIS KEWENANGAN DAN PERAN LPSK DALAM KERJASAMA KELEMBAGAAN PELAKSANAAN LAYANAN PSIKOSOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA

Menjelaskan tentang aturan normatif dari pelaksanaan layanan psikososial serta masalah-masalah yang ditemukan oleh peneliti di lapangan yang disajikan dengan data kuantitatif dan kualitatif.

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN**

